



P U T U S A N

Nomor 78/PID.SUS/2014/PT YYK.(Narkotika).

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : DIMAS AJI NUGROHO Alias TIMUS;
Tempat lahir : Magelang ;
Umur/ tgl lahir : 27 tahun/ 30 September 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Paten Jurang Rt.05 Rw 17 Rejowinangun
Utara Magelang, Jawa Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : -- ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan :

- 1 Penyidik tanggal 28 Desember 2013 No. SPP.53/XII/2013/Narkoba, sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 13 Januari 2014 No. B-421/0.4.14/Euh.1/01/2014, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2014 ;
- 3 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 29 Januari 2014 No. B-697/0.4.14/Euh.1/01/2014, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;
- 4 Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2014, No.Print-660/0.4.14/Euh.2/02/2014, sejak tanggal 20 Februari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 116/ Pen.Pid/ 2014/PN.Slmn. sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal April 2014, No. 116/ Pen.Pid/2014/PN.Slmn sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Juni 2014 Nomor 71/Pen.Pid/2014/PTYK. sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
- 8 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 71/Pen.Pid/2014/PTYK. sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

- I Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Juli 2014 Nomor 78/PID.SUS/2014/PTYK (Narkotika) tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- II Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Mei 2014 Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Slmn. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 4 Maret 2014 No REG.PDM-045/SLMN/Euh.2/02/2014 terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Sleman dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

KESATU

Bahwa terdakwa DIMAS AJI NUGROHO Alias TIMUS pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 23.30 Wib hingga pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Paten Jurang RT. 05 RW. 17, Rejowinangun Utara, Magelang Tengah, Jawa Tengah hingga di Kiringan, Tidar, Magelang atau ditempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**



narkotika golongan 1. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :
Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 23.30 Wib ketika terdakwa DIMAS AJI NUGROHO Alias TIMUS sedang berada di rumah terdakwa di Paten Jurang RT. 05 RW. 17, Rejowinangun Utara, Magelang Tengah, Jawa Tengah telah mendapat pesan melalui telepon dari saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL dengan kata-kata "bro iso goleke shabu ora" (bro bisa mencarikan shabu tidak) dan terdakwa menjawab "kapan, butuh piro" (kapan, butuh berapa) dan dijawab saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL dengan kata-kata "Esuk-esuk gasik, 600" (besok pagi-pagi, Rp. 600.000,-) sehingga terdakwa kemudian membalas lagi pesan melalui handphone tersebut dengan kata-kata "yo jajal sesuk" (ya coba besok).

Bahwa setelah terdakwa mendapat pesan dari saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya maka terdakwa mendapat pesan telepon lagi dari saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL dengan kata-kata "bro wes ono urung (shabunya)" (bro sudah ada belum shabunya) dan dijawab terdakwa "koyoke mengko bar jumaatan" (kayaknya nanti setelah sholat jum'at) sehingga di jawab saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL "ya". Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 11.15 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya maka terdakwa kembali mendapat pesan dari saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL dengan kata-kata "bro iki duwite wes ono" (bro ini uangnya sudah ada) dan dijawab terdakwa "Yo mengko duwite tak jupuk, ketemuan nang ngendi" (ya nanti uangnya saya ambil, bertemu dimana) lalu dijawab saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL dengan kata-kata dalam pesan tertulisnya "ketemuan di depan BRI, Jl. Soekarno Hatta, Dudan, Tidar, Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah" (bertemu di depan BRI Jl. Soekarno Hatta, Dudan, Tidar, Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah) sehingga terdakwa kemudian menjawab "yo"
Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 13.00

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2014/PT YJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa bertemu dengan saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL di depan BRI Jl. Soekarno Hatta, Dudan, Tidar, Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah tepatnya di depan Rumah Toko (ruko) Gran Piko sebelah Terminal Tidar, Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah untuk menerima uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL "ngko nek wes oleh shabune tak kabari paling sejam maneh" (nanti kalau sudah dapat shabunya saya beri kabar paling satu jam lagi) lalu terdakwa pergi. Bahwa terdakwa kemudian pergi ke rumah Rudi (DPO) di Kiringan Tegal, Tidar, Magelang, Jawa Tengah lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Rudi dan terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu. Pada saat terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Rudi maka saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL kembali mengirim pesan melalui handphone pada terdakwa dengan kata-kata "piye wes durung" (bagaimana sudah belum) dimana saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL menanyakan shabu-shabu pesannya dan terdakwa menjawab "sek dilit" (sebentar). Bahwa sekira pukul 14.45 Wib terdakwa memberitahukan kepada saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL jika shabu-shabu sudah ada dengan kata-kata "kie wis siap kowe nang endi tak terke" (ini sudah siap kamu dimanan nanti saya antarkan) dan dijawab saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL dengan kata-kata "iya saya ambilnya mau ketemu dimana" lalu terdakwa jawab "yo tak mlaku mrono" (iya saya menuju ke sana) sehingga terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL di jalan pinggir sawah kampung Kiringan, Tidar, Magelang Selatan, Jawa Tengah lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip dan dibungkus dengan kertas grenjeng kepada saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL dan diterima oleh saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 16.30 Wib saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL ditangkap oleh petugas polisi Satuan Narkoba Polres Sleman saat sedang berada di Dusun Tanen Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta berikut 1 (satu) paket shabu-shabu yang diperoleh dari terdakwa. Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kemudian disita dan dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Penguji, Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/024/C.3 tanggal 7 Januari 2014 dengan Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Penguji Chintya Yuli Astuti, S Farm Apt, Penguji Karjiman, SST dengan kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di simpulkan bahwa barang bukti BB/40/XII/2013/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 000047/T/01/2014 mengandung Matamfetamin seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika", dengan berat 0,65 gram berikut bungkusnya setelah dilakukan pengukuran/penimbangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIMAS AJI NUGROHO Alias TIMUS pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 23.30 Wib hingga pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Paten Jurang RT. 05 RW. 17, Rejowinangun Utara, Magelang Tengah, Jawa Tengah hingga di Kiringan, Tidar, Magelang atau ditempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2014/PT YJK.



tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar jam 23.30 Wib ketika terdakwa DIMAS AJI NUGROHO Alias TIMUS sedang berada di rumah terdakwa di Paten Jurang RT. 05 RW. 17, Rejowinangun Utara, Magelang Tengah, Jawa Tengah telah mendapat pesan melalui telepon dari saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL dengan kata-kata "bro iso goleke shabu ora" (bro bisa mencariken shabu tidak) dan terdakwa menjawab "kapan, butuh piro" (kapan, butuh berapa) dan dijawab saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL dengan kata-kata "Esuk-esuk gasik, 600" (besok pagi-pagi, Rp. 600.000,-) sehingga terdakwa kemudian membalas lagi pesan melalui handphone tersebut dengan kata-kata "yo jajal sesuk" (ya coba besok).

Bahwa setelah terdakwa mendapat pesan dari saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 08.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya maka terdakwa mendapat pesan telepon lagi dari saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL dengan kata-kata "bro wes ono urung (shabunya)" (bro sudah ada belum shabunya) dan dijawab terdakwa "koyoke mengko bar jumaatan" (kayaknya nanti setelah sholat jum'at) sehingga di jawab saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL "ya". Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 11.15 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya maka terdakwa kembali mendapat pesan dari saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL dengan kata-kata "bro iki duwite wes ono" (bro ini uangnya sudah ada) dan dijawab terdakwa "Yo mengko duwite tak jupuk, ketemuan nang ngendi" (ya nanti uangnya saya ambil, bertemu dimana) lalu dijawab saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL dengan kata-kata dalam pesan tertulisnya "ketemuan di depan BRI, Jl. Soekarno Hatta, Dudan, Tidar, Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah" (bertemu di depan BRI Jl. Soekarno Hatta, Dudan, Tidar, Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah) sehingga terdakwa kemudian menjawab "yo" Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 13.00



Wib terdakwa bertemu dengan saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL di depan BRI Jl. Soekarno Hatta, Dudan, Tidar, Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah tepatnya di depan Rumah Toko (ruko) Gran Piko sebelah Terminal Tidar, Magelang Selatan, Magelang, Jawa Tengah untuk menerima uang pembelian shabu-shabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL "ngko nek wes oleh shabune tak kabari paling sejam maneh" (nanti kalau sudah dapat shabunya saya beri kabar paling satu jam lagi) lalu terdakwa pergi. Bahwa terdakwa kemudian pergi ke rumah Rudi (DPO) di Kiringan Tegal, Tidar, Magelang, Jawa Tengah lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Rudi dan terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu. Pada saat terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Rudi maka saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL kembali mengirim pesan melalui handphone pada terdakwa dengan kata-kata "piye wes durung" (bagaimana sudah belum) dimana saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL menanyakan shabu-shabu pesannya dan terdakwa menjawab "sek dilit" (sebentar). Bahwa sekira pukul 14.45 Wib terdakwa memberitahukan kepada saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL jika shabu-shabu sudah ada dengan kata-kata "kie wis siap kowe nang endi tak terke" (ini sudah siap kamu dimanan nanti saya antarkan) dan dijawab saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL dengan kata-kata "iya saya ambilnya mau ketemu dimana" lalu terdakwa jawab "yo tak mlaku mrono" (iya saya menuju ke sana) sehingga terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL di jalan pinggir sawah kampung Kiringan, Tidar, Magelang Selatan, Jawa Tengah lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip dan dibungkus dengan kertas grenjeng kepada saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL dan diterima oleh saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2014/PT YJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 16.30 Wib saksi ANDRIYANTO YANU PRASETYO ALIAS DUL ditangkap oleh petugas polisi Satuan Narkoba Polres Sleman saat sedang berada di Dusun Tanen Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta berikut 1 (satu) paket shabu-shabu yang diperoleh dari terdakwa. Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kemudian disita dan dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Penguji, Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/024/C.3 tanggal 7 Januari 2014 dengan Tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Penguji Chintya Yuli Astuti, S Farm Apt, Penguji Karjiman, SST dengan kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di simpulkan bahwa barang bukti BB/40/XII/2013/Narkoba dengan No. Kode Laboratorium 000047/T/01/2014 mengandung Matamfetamin seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika", dengan berat 0,65 gram berikut bungkusnya setelah dilakukan pengukuran/penimbangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. **ATAU**

KETIGA

Bahwa terdakwa DIMAS AJI NUGROHO Alias TIMUS bersama dengan Rudi (DPO) pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah Rudi (DPO) di Kiringan Tegal, Tidar, Magelang, Jawa Tengah atau ditempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa ANDRIANTO ALIAS KATUL sedang berada di rumah RUDI (DPO) di Kiringan Tegal, Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Pada saat itu terdakwa dan Rudi kemudian menggunakan shabu-shabu dengan cara mengambil sedikit shabu-shabu lalu oleh terdakwa dimasukkan kedalam pipet kemudian pipet yang telah berisi shabu tersebut dimasukkan ke dalam selang / sedotan yang telah terpasang di alat bernama BONG kemudian pipet yang telah berisi shabu-shabu dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap yang kemudian terdakwa hisap secara bergantian dengan Rudi melalui selang / sedotan pada Bong sebagaimana layaknya orang merokok, akan tetapi terdakwa kemudian ditangkap petugas polisi dan dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan dibuatkan berita acara.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/10/I/2014/Biddokes tertanggal Januari 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Didik Nurcahyo, AMAK, mengetahui KABID DOKKES POLDA DIY dr. DIDIET SETIOBOEDI, Sp.THT.KL,DFM dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan Urine Tersangka a.n. DIMAS AJI NUGROHO menunjukkan hasil **METAMPHETAMINE / NARKOTIKA POSITIF (+)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 17 April 2014 Nomor REG.PERK:PDM.45/SLMN/Euh.1/04/2014 terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut:

1. Terdakwa DIMAS AJI NUGROHO Alias TIMUS bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan." sebagai mana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DIMAS AJI NUGROHO Alias TIMUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama



terdakwa dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone blackberry warna merahKembali terdakwa
 - 1(satu) paket shabu-shabu dalam plastic berat kurang lebih 0,65 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- 1 Menyatakan terdakwa **DIMAS AJI NUGROHO Alias TIMUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah hand phone blackberry warna hitam*Dikembalikan kepada Terdakwa ;*
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Slmn., dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Juli 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2014 ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) pada tanggal 11 Juni 2014 Nomor W13.U2/2037/HK.01/VI/2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2014 mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah keliru atau tidak tepat didalam mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah mengenyampingkan atau tidak memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa hal tersebut dapat dilihat ketika majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi saksi dibawah sumpah, ketika dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan didepan penyidik, bahwa pada hari kamis tanggal 26 Desember 2013 sekitar pukul 23.30 Wib, terdakwa telah mendapat pesanan dari Andiyanto Yanu Prasetyo alias Dul (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mencarikan atau membelikan Narkotika berupa shabu shabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa memesan shabu shabu ke Rudi (DPO) dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) satu paket, dan selanjutnya shabu shabu tersebut diserahkan/diantarkan kerumah



Andiyanto Yanu Prasetyo alias Dul (terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dikuatkan dengan Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Semarang, telah diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangannya kurang memperhatikan akibat atau dampak buruk dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang berdampak negatif pada masyarakat pencari keadilan, bahkan bagi pelaku tindak pidana yang serupa;
- Bahwa akan timbul pertanyaan, ada apa dibalik putusan yang begitu ringan tersebut? Kenapa terdakwa yang secara jelas melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tapi dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, namun penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dan jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan berbeda pembuktian, tidak dapat dijadikan sebagai bentuk pencegahan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa, dan penjatuhan pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara terdakwa Dimas Aji Nugroho alias Timus tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, apalagi saat ini aparat penegak hukum sedang menjadi sorotan dan harapan masyarakat, dimana saat ini masyarakat sangat mendambakan adanya aparat penegak hukum yang memiliki ketegasan yang kuat dan dapat memberikan rasa keadilan, rasa aman dan pengayom bagi semua lapisan masyarakat pencari keadilan;
- Bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, Jaksa Penuntut Umum mohon agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat



menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Juli 2014 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, saya perlu meluruskan sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa dalam pandangan saya sebagai pecandu narkoba jenis shabu shabu, Jaksa Penuntut Umum tidak memahami dan mengerti tentang perilaku pecandu narkoba;
- Bahwa kronologis yang terungkap pada berita acara kepolisian maupun fakta dipersidangan semua itu adalah mekanisme bagi kami para pecandu untuk mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, karena keterbatasan kami secara ekonomi, oleh karena itu kami patungan untuk mendapatkan narkoba, dengan tujuan semata mata hanya untuk digunakan;
- Bahwa saya, Ardiyanto dan Dodi adalah sama sama pecandu narkoba;
- Bahwa tidak benar saudara Ardiyanto menyerahkan uang, kepada saya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu, fakta yang sebenarnya adalah Ardiyanto menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut adalah hasil patungan, Ardiyanto Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Dodi Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),saya juga ikut Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuan saat itu;
- Bahwa benar harga satu paket shabu dijual oleh Rudi Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul diserahkan semuanya kepada saudara Rudi dan tehnik pembeliannya adalah saya datang kerumah saudara Rudi untuk mengambil shabu shabu tersebut, karena pada waktu itu situasi saudara Ardiyanto tidak memungkinkan untuk mengambil, saya dan Ardiyanto sama sama mengenal Rudi;
- Bahwa dirumah saudara Rudi saya telah menggunakan shabu shabu pemberian saudara Rudi, setelah itu saya kerumah saudara Ardiyanto membawa shabu shabu yang dibeli dari saudara Rudi, dirumah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2014/PT YYK.



Ardiyanto saya dan Ardiyanto menggunakan shabu yang dibeli dari Rudi, sisanya rencananya akan diserahkan oleh Ardiyanto kepada Dodi tetapi dalam perjalanan kerumah Dodi Ardiyanto tertangkap;

- Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutuskan perkara ini pastilah berdasarkan fakta dipersidangan dan berdasar hati nuraini;
- Bahwa selama proses penyidikan saya sangat kooperatif dan tidak mempersulit proses hukum, ditingkat penyidikan saya telah menunjukkan rumah Rudi, sehingga mempunyai potensi tinggi untuk keselamatan saya dan keluarga, apalagi sampai sekarang Rudi belum tertangkap;
- Bahwa saya merasa bersalah dan sangat menyesal, terutama kepada keluarga karena saya telah menyakiti hati mereka, saya mohon kepada yang mulia memberikan putusan yang membawa pencerahan untuk hidup saya sehingga saya bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Mei 2014 Nomor 116/PID.SUS/2014/PN.Slmn., dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 114 (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam berita acara penyidik maupun berita acara persidangan terdakwa adalah orang yang membeli shabu shabu dari Rudi (DPO), dan uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut adalah dari patungan saksi Ardiyanto Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Dodi Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap Polres Sleman adalah karena informasi dari saksi Ardiyanto yang lebih dahulu ditangkap Polres Sleman, sewaktu



membawa shabu ke rumah Dodi, saat dilakukan penangkapan terhadap Ardiyanto ia menerangkan bahwa ia membeli shabu shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa mengatakan ia adalah pemakai, namun fakta dipersidangan terdakwalah yang membeli shabu shabu dari Rudi (DPO), sehingga menurut Pengadilan Tinggi yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **”Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Mei 2014 Nomor 116/PID.Sus/2014/PN.Slmm. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka menurut Pengadilan Tinggi terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah *Handphone Blackberry* warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam tindak pidana yang dilakukan, maka sesuai dengan pasal 39 KUHP dan 194 (1) KUHAP dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 21 (1), 27, 193, 241, 242 KUHAP serta ketentuan ketentuan lain yang berlaku.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Mei 2014 Nomor 116/PID.Sus/2014/PN.Slmm. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa DIMAS AJI NUGROHO Alias TIMUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) buah *Handphone blackberry* warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Selasa tanggal 15 Juli 2014** oleh kami ARIEF PURWADI SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis DJUWARNI SH. dan EMMY HERAWATY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat tanggal 18 Juli 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu H.BAMBANG MULYADI Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



DJUWARNI. SH.

ARIEF PURWADI, SH.MH.

EMMY HERAWATI, SH.

Panitera pengganti,

H.BAMBANG MULYADI